



Pelecehan Seksual, Kewajiban Melapor dan Respons Ordinaris: Telaah Kritis “*Vos Estis Lux Mundi*” dan “*Vademecum*”

Rikardus Jehaut

Sekolah Tinggi Pastoral St. Sirilus
Ruteng 86517, Flores, NTT
pos-el:ardusjehaut091073@gmail.com

Diajukan:01/11/2021; **Direview:** 10/11/2021; **Diterima:**15/11/2021; **Dipublis:** 23/12/2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v20i2.247.201-216>

Abstract: *This article aims to examine the question of sexual abuse of minors and vulnerable adults by clerics and members of the Institute for Consecrated Life and the Society for Apostolic Life in the light of motu proprio Vos Estis Lux Mundi and Vademecum. It starts with a brief description of sexual abuse, the mandatory report and then the response of the Ordinary. It shows that sexual abuse is a grave delict, and clerics or religious who have knowledge of information are obliged to report it to the Ordinary while maintaining the seal of confession, and the Ordinary has the grave obligation to take any reports seriously, promptly and decisively, taking into consideration that the procedural norms should be carefully observed. By using the analytical and critical method, the author argues that it is of the highest importance for the Ordinary to establish a system for receiving reports as well as preparing competent personnel in order to handle the case in a thorough and expeditious manner.*

Key words: *sexual abuse, minors, vulnerable adults, mandatory report, Ordinary*

Pendahuluan

Di antara beragam persoalan yang dihadapi Gereja Katolik, khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dan dewasa rentan barangkali yang paling mengerikan. Tindakan tercela yang termasuk dalam kategori kejahatan berat (*delictus gravius*) ini, telah mengakibatkan kerugian secara fisik, psikologis dan spiritual yang besar terhadap korban, melukai komunitas umat beriman dan mencederai kredibilitas kesaksian Gereja di tengah dunia. Persoalan ini pun telah memantik reaksi negatif masyarakat luas, memompa perlawanan terhadap institusi Gereja dan menjadikan para klerikus sasaran cemoohan publik yang sarkastik di balik sebutan predator seksual.

Berhadapan dengan realitas faktual problematis ini, pimpinan tertinggi Gereja telah mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif melalui berbagai intervensi magisterial yang sarat dengan muatan pastoral dan yuridis. Paus Yohanes Paulus II, misalnya, dalam *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* mengemukakan keras tindak pelecehan seksual dan menggariskan berbagai ketentuan yuridis dan mekanisme prosedural dalam menyikapinya dan menjatuhkan sanksi kanonik bagi klerikus yang terbukti melakukan tindakan tersebut.

Sikap dan langkah tegas yang sama diperlihatkan oleh Paus Benediktus XVI pada masa kepemimpinannya. Sikap dan langkah tegas yang sama diperlihatkan oleh Paus Benediktus XVI pada masa kepemimpinannya. Klerikus yang terbuka melakukan tindak pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan norma kanonik yang berlaku¹. Dalam menyelesaikan kasus, Gereja tidak mengenal kompromi apapun. Ia juga menghimbau para uskup dalam kesempatan pertemuan *ad limina* untuk bersikap pro aktif dalam mengatasi persoalan pelecehan seksual ini dengan melakukan pengawasan terhadap para klerikus yang bermasalah dan sekaligus memberikan pendampingan terhadap korban²

Sejalan dengan kedua pendahulunya, Paus Fransiskus pun, di balik kelembutannya, menarik garis tegas dengan tidak memberikan toleransi apa pun bagi klerikus yang terbukti melakukan tindak pelecehan seksual. Ia juga secara eksplisit mengancam keras sikap dan tindakan para Uskup Diosesan (atau yang bertanggungjawab - walau untuk sementara waktu - atas sebuah Gereja Partikular atau sebuah komunitas umat beriman lain yang disamakan dengan Gereja Partikular) yang lalai atau yang dengan satu dan lain cara berusaha menghindari diri dari persoalan. Para Uskup yang terbukti lalai atau menghindari diri akan dipecat dari jabatannya. Selain itu, dalam beberapa kesempatan ia bertemu langsung dengan para korban pelecehan seksual, dan mengirim surat gembala kepada umat Allah dan kepada para uskup dan menyiapkan instrumen penanganan kasus lebih lanjut. Dalam upaya menemukan instrumen dan langkah yang paling tepat untuk memperbaiki situasi serta mengisi celah hukum yang diperlihatkan doktrin selama bertahun-tahun sekaligus menanggapi berbagai kritikan yang begitu gencar terhadap Gereja, ia mengundang para ketua Konferensi Para Uskup sedunia pada tahun 2019 ke Vatikan untuk mendengarkan pendapat dan usul-saran mereka terkait persoalan ini. Pada bagian akhir pertemuan tersebut, ia menggarisbawahi kembali komitmen Gereja untuk membasmi momok pelecehan seksual dari tubuh kemanusiaan, mengadopsi semua tindakan yang diperlukan untuk hal tersebut yang sudah berlaku di level internasional maupun level gerejawi dan di lain pihak, memberikan pendampingan terhadap para korban.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, atas inisiatif pribadinya, ia mengeluarkan dokumen *Vos Estis Lux Mundi* pada tanggal 7 Mei 2019 yang didalamnya memuat berbagai ketentuan prosedural baru yang berlaku untuk Gereja Katolik sedunia menyangkut penyampaian laporan tentang fakta-fakta yang melibatkan anak-anak di bawah umur dan dewasa rentan. Melalui dokumen ini Gereja, untuk pertama kalinya dalam sejarah, mewajibkan klerikus maupun religius untuk melaporkan kepada otoritas gerejawi yang berwenang segala hal yang diketahuinya terkait tindak pelecehan seksual. Dokumen ini harus dibaca

¹ Bdk. Giuseppe Versaldi, “Lo scandalo degli abussi sessuali sui minori. Il rigore di Benedetto XVI contro sporcizia nella Chiesa”, *L' Osservatore Romano*, 14 marzo 2010, hlm. 5.

² Bdk. Benedictus XVI, *Discorso del Santo Padre ai vescovi degli Stati Uniti*, 26 novembre 2011, dalam https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111126_bishops-usa.pdf, diunduh pada 27 November 2021; Idem., *Discorso del Santo Padre ai vescovi australiani*, 20 ottobre 2011, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20111020_bishops-australia.html, diunduh pada 27 November 2021.

dalam satu kesatuan dengan “*Vademecum*”, sebuah buku pegangan bagi Ordinaris yang memuat secara detail langkah-langkah prosedural dalam menangani kasus pelecehan seksual.

Dengan menggunakan metode analitis-kritis, penulis bermaksud untuk membedah sebagian dari “isi perut” kedua dokumen tersebut, khususnya menyangkut pemahaman tentang pelecehan seksual itu sendiri, kewajiban melapor dan beberapa kemungkinan tindakan yang diambil oleh Ordinaris sebagai respons atasnya. Ketentuan normatif Kitab Hukum Kanonik 1983 dan beberapa dokumen gerejawi lainnya yang relevan juga dikutip untuk menopang argumentasi penulis. Pada bagian akhir, diberikan beberapa catatan kritis yang dipandang berguna untuk direfleksikan lebih lanjut.

Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindak pidana melawan perintah keenam Dekalog. Tindak pidana ini dapat berbentuk pemaksaan terhadap seseorang – dengan kekerasan atau ancaman atau melalui penyalahgunaan otoritas - untuk melakukan tindakan seksual atau menyuruh orang lain melakukan tindakan seksual kepada dirinya; melakukan tindakan seksual dengan anak-anak atau orang dewasa rentan; membuat, mempertontonkan, memiliki atau menyebarkan, termasuk melalui alat-alat telematika materi pornografi anak-anak, juga dengan pelibatan atau rayuan untuk mengambil bagian dalam pertunjukan pornografis, termasuk percakapan dan/atau ujaran yang pada hakekatnya bersifat seksual yang dapat juga terjadi melalui berbagai sarana komunikasi.

Dalam terang pemahaman di atas, menjadi jelas bahwa sebagai sebuah tindak pidana, pelecehan seksual merupakan sebuah *delictum*, yakni pelanggaran eksternal atas suatu undang-undang atau perintah (*externa legis vel praecepti violatio*) yang dilakukan oleh orang yang dapat sungguh bertanggung jawab atas maksud jahat atau kesalahannya. Frase “pelanggaran eksternal” perlu digarisbawahi karena pelanggaran yang bersifat internal, seperti imajinasi seksual atau pikiran cabul untuk melakukan tindakan seksual dengan anak-anak atau dewasa rentan tidak termasuk dalam kategori *delictum*, melainkan *peccatum* (dosa). Semua *delictum* adalah *peccatum*, namun tidak semua *peccatum* adalah *delictum*.

Subyek pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini adalah klerikus dan anggota Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Secara yuridis, istilah klerikus merujuk pada kaum beriman kristiani yang dengan sakramen tahbisan menurut ketetapan ilahi diangkat menjadi pelayan-pelayan suci, yakni uskup, presbiter dan diakon. Di lain pihak, anggota Lembaga Hidup Bakti mengacu pada biarawan/biarawati maupun imam yang dengan kaul atau ikatan suci lainnya menurut undang-undang masing-masing tarekat. Mereka mengikrarkan nasehat-nasehat injili kemurniaan, kemiskinan dan ketaatan, dan lewat cintakasih yang menjadi tujuan kaul-kaul tersebut mereka digabungkan dengan Gereja serta misterinya secara istimewa. Penyebutan anggota Serikat Hidup Kerasulan merujuk pada mereka yang tanpa kaul religius mengejar tujuan kerasulan yang khas bagi serikat dan dengan menghayati hidup persaudaraan dalam kebersamaan menurut sebuah cara hidup yang khas. Mereka mengarahkan diri kepada kesempurnaan cinta kasih dengan menaati konstitusi dan diantara anggota-anggotanya ada yang menghayati nasehat-nasehat injili

dengan suatu ikatan yang ditentukan dalam konstitusi. Menarik untuk diperhatikan bahwa jika dalam dokumen resmi sebelumnya, subyek pelaku tindak pidana pelecehan seksual hanya dibatasi pada klerikus, dalam dokumen VELM – untuk pertama kalinya - anggota religius, baik pria maupun wanita, juga disebutkan secara eksplisit.

Tindak pelecehan seksual ini tertuju pada anak-anak dan dewasa rentan. Merekalah yang menjadi subyek penderita atau korbannya. Istilah anak dalam konteks ini adalah orang yang dibawah umur 18 tahun atau yang dianggap oleh hukum sama dengan anak-anak. Penetapan umur ini berbeda seiring dengan berjalannya waktu. Jika sebelumnya yang dimaksudkan dengan anak-anak adalah mereka yang berada di bawah usia 16 tahun, sejak 30 April 2001, dengan pengundangan *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, dinaikkan menjadi 18 tahun dan batasan umur inilah yang dipakai dalam VELM. Ketentuan menyangkut batasan umur ini penting untuk diperhatikan karena menentukan apakah memang seseorang dikategorikan sebagai ‘anak’ sesuai dengan pengertian hukum yang berlaku pada waktu itu.

Di lain pihak, istilah ‘dewasa rentan’ merujuk pada seseorang yang berada dalam keadaan sakit; yang memiliki kekurangan secara fisik dan mental; yang tidak mampu menggunakan akal budi secara cukup; yang kehilangan kebebasan pribadinya, yang pada kenyataannya, sekalipun hanya sesekali, membatasi kemampuannya untuk mengerti atau untuk menghendaki, atau sebaliknya, melawan pelanggaran. Dalam pertemuan *Dicastery for Laity, Family and Life* tanggal 13 Juni 2019 di Roma, seorang penasehat hukum kanon dari lembaga ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok awam harus mengerti siapa yang dimaksudkan dengan dewasa rentan ketika berbicara tentang pelecehan seksual. Ia berpendapat bahwa aktivitas seksual yang bersifat konsensual antara orang dewasa, atas dasar pertimbangan keadaan pikiran atau situasi salah seorang yang terlibat di dalamnya, dapat masuk dalam kategori pelecehan seksual. Orang yang dapat dimasukkan dalam kategori dewasa rentan adalah yang memiliki relasi ketergantungan dengan seorang klerikus, seperti umat paroki, binaan/asuhan, karyawan/wati, mahasiswa/i, kaum migran yang baru masuk ke wilayah tertentu, dan lain sebagainya.

Kewajiban Melapor

Dalam dokumen VELM ditegaskan bahwa klerikus atau anggota Lembaga Hidup Bakti/Serikat Hidup Kerasulan berkewajiban secara yuridis untuk melaporkan kepada otoritas gerejawi yang berwenang jika secara mendasar memiliki pengetahuan atau informasi tentang adanya tindak pelecehan seksual. Penegasan eksplisit terkait kewajiban ini merupakan sebuah langkah maju jika dibandingkan dengan dokumen-dokumen sebelumnya. Kewajiban ini juga mengikat umat beriman lainnya atau siapa saja yang memiliki pengetahuan atau informasi tentang adanya tindak pelecehan seksual.

Dalam hubungan dengan kewajiban melapor, penting untuk diperhatikan agar isi laporan harus mencakup sebanyak mungkin rincian, seperti indikasi waktu dan tempat kejadian, pihak-pihak yang terlibat serta keadaan lain yang mungkin berguna untuk memastikan penilaian atas fakta secara akurat. Laporan terkait dugaan pelecehan seksual dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Ordinaris oleh terduga

korban, walinya atau orang lain yang menyatakan memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk laporan yang disampaikan oleh otoritas sipil melalui saluran-saluran yang diatur oleh legislasi lokal.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah kewajiban menjaga rahasia jabatan, khususnya menyangkut hal-hal yang dinyatakan kepada klerikus atas dasar pelayanan suci atau segala sesuatu yang diketahuinya lewat pengakuan sakramental. Seorang klerikus tidak dapat melaporkan kasus pelecehan seksual yang ia ketahui dari *forum internum sakramental* oleh karena kerahasiaannya dilindungi secara yuridis dan tidak dapat diganggu gugat atas dasar alasan apapun. Sekalipun dalam VELM tidak disebutkan secara eksplisit tentang kewajiban menjaga rahasia pengakuan, tetapi dengan mengutip kanon 1548, §2, otoritas tertinggi Gereja secara implisit menegaskan kewajiban ini. Rahasia pengakuan tidak mengenal pengecualian karena apa yang dipercayakan peniten kepada imam, tinggal ‘termeterai’ oleh sakramen; sebuah rahasia yang sangat khusus, sangat tinggi dan paling absolut serta menjadi bagian dari hukum ilahi. Dalam pengakuan dosa, seorang imam bertindak bukan atas nama dirinya sendiri melainkan *in persona Christi capitis*: ia mendengar, mengetahui, menghakimi dan membebaskan sebagai pelayan Allah. Segala hal yang ia ketahui, meminjam kata-kata Santo Thomas Aquinas, diketahuinya “*non sciat ut homo, sed ut Deus*. Bagi para klerikus, hal ini sangat penting untuk diperhatikan di tengah derasnya tuntutan dari otoritas sipil di wilayah tertentu untuk membuka rahasia pengakuan terkait kasus pelecehan seksual.

Ordinaris Penerima Laporan

Laporan menyangkut tindak pidana (*notitia de delicto*) pelecehan seksual harus ditujukan kepada Ordinaris Wilayah tempat kejadian. Penyebutan Ordinaris Wilayah dalam konteks ini merujuk pada terminologi hukum kanonik, yakni, selain Paus di Roma, Uskup Diocesan, orang yang diangkat – walaupun untuk sementara saja – menjadi pemimpin suatu Gereja partikular (misalnya administrator diocesan), Vikaris Jenderal dan Episkopal. Selain itu, laporan dapat juga ditujukan kepada Ordinaris dari orang yang dilaporkan tersebut. Dalam hubungan dengan kasus seorang anggota Lembaga Hidup Bakti/Serikat Hidup Kerasulan, laporan dialamatkan kepada Superior Tinggi Tarekat yang selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Moderator Tertinggi. Pada umumnya, laporan ditujukan kepada Uskup Diocesan dan Superior religius.

Jika yang diduga melakukan pelecehan seksual atau yang gagal mengambil tindakan yang seharusnya terkait laporan pelecehan adalah seorang Uskup atau Superior religius, maka laporannya harus ditujukan kepada Tahta Suci dan Uskup Agung Metropolitan provinsi gerejawi tempat domisili terlapor. Apabila kasusnya menyangkut Uskup Agung Metropolitan, laporannya ditujukan kepada Tahta Suci dan juga Uskup sufragan tertua dalam tahbisan. Jika berhubungan dengan Duta Paus, maka laporannya langsung ditujukan kepada Sekretariat Negara Vatikan. Dalam hubungan dengan kasus yang melibatkan otoritas gerejawi ini, laporan dapat juga disampaikan secara langsung kepada Tahta Suci atau melalui Perwakilan Kepausan.

Ordinaris penerima laporan berkewajiban untuk menjamin keamanan, keutuhan dan kerahasiaan dari apa yang dilaporkan menurut cara yang ditetapkan oleh hukum. Laporan yang masuk harus ditanggapi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, termasuk laporan anonim dan tidak jelas sekalipun. Penegasan Tahta Suci terkait perlunya memberikan tanggapan terhadap laporan yang anonim dan tidak jelas dapat dipahami karena dalam kenyataan dapat saja terjadi bahwa informasi tentang adanya dugaan pelecehan seksual berasal dari orang yang tidak dikenal atau tidak dapat diidentifikasi atau tanpa dilengkapi dengan rincian khusus, seperti nama, tanggal, waktu dan sebagainya. Anonimitas sumber tidak dengan sendirinya berarti bahwa laporan tersebut palsu dan karena itu tidak perlu digubris. Sekalipun laporan anonim tidak disarankan, namun bagaimana pun laporan tersebut tidak ditolak secara *a priori*, sebaliknya, perlu juga dipertimbangkan dan dinilai secara wajar, dan sejauh memungkinkan, diberi perhatian sebagaimana mestinya. Kelalaian Ordinaris untuk melakukan intervensi yuridis yang seharusnya atau penghindaran terhadap penyelidikan sipil atau kanonik terkait laporan kasus pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk kejahatan yang dapat dikenai sanksi kanonik. Selain itu, Ordinaris penerima laporan harus bebas dari prasangka, pembalasan, diskriminasi terhadap pelapor. Hal ini penting karena pelapor dapat saja berasal dari internal Gereja, seperti imam diosesan, anggota Lembaga Hidup Bakti/Serikat Hidup Kerasulan, umat paroki, karyawan/wati, dan lain sebagainya.

Ordinaris juga berkewajiban untuk memperlakukan korban atau yang dirugikan beserta keluarganya secara bermartabat, hormat, dan secara khusus. Perhatian khusus yang dimaksudkan disini berhubungan dengan berbagai pelayanan konkret pastoral yang secara transparan memperlihatkan bagaimana Ordinaris mendengarkan mereka secara sungguh-sungguh dan memberikan bantuan secara spiritual, medis, terapeutik dan psikologis yang sangat mereka butuhkan pada saat itu. ~~Mereka harus didengar dan didukung dengan pelayanan tertentu, termasuk memberikan bantuan spiritual, medis, terapeutik dan psikologis.~~ Perlakuan yang sama dapat diberikan kepada tersangka asalkan dihindari kesan mendahului hasil dari proses pengadilan. Di samping itu, perlindungan atas nama baik, privasi dan kerahasiaan dari mereka yang terlibat harus terjamin dalam keseluruhan proses penanganan kasus.

Respons Ordinaris

Sebagai prinsip dasar, semua laporan terkait pelecehan seksual – apapun bentuknya - harus ditanggapi oleh Ordinaris. Dalam hubungan dengan hal ini, terdapat beberapa kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan Ordinaris sebagai respons atasnya, yakni:

Pertama, melakukan penyelidikan awal (*investigatio previa*). Hal ini dilakukan jika Ordinaris menilai bahwa laporan tersebut setidaknya-tidaknya mengandung kemungkinan kebenaran (*saltem verisimillis*). Penyelidikan awal ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi yang rinci tentang laporan tindak pidana (*notitia de delicto*), merekonstruksi fakta-fakta yang mendasari dakwaan, keadaan sekitar tempat kejadian, dan imputabilitas (pengenaan tanggung jawab atas kejahatan kepada seseorang) yang memberatkan dan meringankan, termasuk rincian umum terkait terduga korban beserta kerugian fisik, psikologis dan moral yang dialaminya. Dengan kata lain, penyelidikan awal ini bertujuan untuk menentukan kebenaran laporan

yang mengandung apa yang disebut dengan *fumus delicti*, yakni dasar yang cukup baik dalam hukum maupun dalam kenyataan untuk menilai suatu tuduhan memiliki kemiripan dengan kebenaran. Dalam penyelidikan awal ini, dapat juga dikumpulkan kesaksian dan dokumen yang berguna untuk memperkuat dan mengesahkan kemungkinan kebenaran dari dakwaan.

Secara teknis, penyelidikan awal ini dapat dilakukan secara personal oleh Ordinaris atau oleh seorang delegatus yang diangkat secara resmi melalui dekret dan dibantu oleh notarius imam demi menjamin kepercayaan publik atas dokumen yang telah disusun sekalipun perlu disadari bahwa kehadiran seorang notorius tidak diperlukan untuk keabsahan dokumen mengingat semua dokumen penyelidikan awal bukanlah dokumen berkas perkara. Dalam dekret yang memulai penyelidikan awal tersebut, Ordinaris harus secara eksplisit menyatakan nama delegatus dan kuasa yang ia miliki untuk melakukan penyelidikan tersebut³.

Jika terduga korban adalah anak di bawah umur atau orang-orang yang disamakan dengannya, maka norma hukum sipil hendaknya diikuti dalam proses mendengarkan keterangannya, termasuk metode yang sesuai dengan usia atau keadaannya misalnya ia harus didampingi oleh orang dewasa yang terpercaya dan harus dihindari kontak langsung dengan tersangka, dan oleh karena penyelidikan awal ini belum merupakan proses pengadilan, maka tersangka dapat dibantu oleh seorang pelindung (*patronus*) pilihannya. Terduga korban dan keluarga serta tersangka harus diperlakukan secara bermartabat dan penuh hormat, diterima dan didengarkan serta diberi pendampingan dan bantuan spiritual, medis dan psikologis tertentu. Selama proses penyelidikan awal tersebut, nama baik korban dan tersangka harus dilindungi, kecuali jika kebaikan umum terancam, penyampaian informasi menyangkut adanya dakwaan bukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap nama baik seseorang. Dalam hubungan dengan hal ini, orang-orang yang terlibat, baik terduga korban maupun pelaku harus diberitahu bahwa jika terjadi penyitaan pengadilan dan perintah penyerahan berkas perkara kepada otoritas sipil, maka mustahil bagi Gereja untuk menjamin konfidensialitas pernyataan dan pendokumentasian yang diperoleh dari penyelidikan awal⁴.

Selain itu, pihak yang melakukan penyelidikan awal harus bersikap hati-hati untuk tidak memberikan penilaian prematur terkait bersalah-tidaknya terdakwa oleh karena hal ini hanya dapat ditetapkan dalam proses pengadilan pada tahap berikutnya, termasuk menghindari pernyataan yang mengatasnamakan Gereja atau Lembaga atau atas nama pribadi yang dapat merupakan antisipasi penilaian atas dasar fakta-fakta. Setelah proses penyelidikan selesai, pihak yang melakukan penyelidikan tersebut harus menyerahkan semua berkas penyelidikan bersama dengan penilaiannya (*votum*) kepada Ordinaris. Pada tahap berikutnya Ordinaris menutup proses penyelidikan dengan dekret konklusi dan selanjutnya sesegera mungkin mengirimkan salinan otentik dokumen penyelidikan kepada Kongregasi untuk Ajaran Iman. Ia juga harus menawarkan penilaiannya sendiri atas hasil penyelidikan dan menawarkan usulan tertentu menyangkut proses selanjutnya, misalnya apakah ia menganggap tepat memulai prosedur pidana dan bagaimana bentuknya; apakah ia menilai cukup hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas sipil; apakah hukumannya cukup dengan

³ Bdk. *Vademecum*, art. 40

⁴ Bdk. *Ibid.*, art. 44.

tindakan-tindakan administratif oleh Ordinaris dan lain sebagainya. Setelah menerima berkas penyelidikan awal, Kongregasi biasanya segera mengirimkan surat tanda terima dengan mencantumkan nomor protokol perkaranya kepada Ordinaris atau Moderator Tertinggi (dalam perkara religius) juga kepada Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan dan kepada Kongregasi Evangelisasi kepada Bangsa-Bangsa jika klerikus berasal dari wilayah yang berada di bawah kewenangan Dikasteri tersebut⁵.

Penting untuk diingat bahwa demi kesamaan dan pelaksanaan keadilan yang rasional, lamanya penyelidikan awal disesuaikan dengan tujuan penyelidikan, yakni diperolehnya jalan masuk pada indikasi kemungkinan kebenaran yang masuk akal dari *notitia de delicto* dan adanya *fumus delicti*. Penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam penyelidikan awal dapat dipandang sebagai sebuah bentuk kelalaian dari pihak Ordinaris⁶. Apabila Ordinaris menemukan kesulitan dalam memulai atau melaksanakan penyelidikan awal, hendaknya ia menahan diri untuk tidak memulai penyelidikan awal tersebut dan segera berkonsultasi dengan Kongregasi Ajaran Iman untuk mendapatkan nasihat atau bantuan dalam mengatasi masalah tersebut. Kesulitan memulai atau melaksanakan penyelidikan awal dapat terjadi misalnya karena laporan terkait *notitia de delicto* disampaikan langsung kepada Kongregasi Ajaran Iman tanpa melalui Ordinaris yang bersangkutan atau undang-undang sipil melarang penyelidikan yang serupa dengannya⁷. Konsultasi dengan pihak Kongregasi harus dilakukan secara hati-hati demi menghindari penyebaran informasi yang tidak seharusnya dan tidak licit kepada publik yang dapat merugikan penyelidikan selanjutnya.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah menyangkut hasil dari penyelidikan sipil atas kasus yang sama. Dalam kasus ini, penyelidikan awal secara kanonik tidak diperlukan lagi, namun Ordinaris atau delegatus yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan awal harus memeriksa hasil penyelidikan sipil. Hal ini perlu dilakukan karena kriteria yang dipakai dalam penyelidikan sipil, misalnya berkaitan dengan batas daluwarsa, tipologi kejahatan, usia korban, dan lain sebagainya dapat saja berbeda secara signifikan dengan norma kanonik. Jika berdasarkan penyelidikan, terdapat perbedaan atau keraguan tertentu, maka hal ini harus disampaikan kepada Kongregasi Ajaran Iman untuk mendapatk arah lebih lanjut terkait kasus tersebut. Penyelidikan awal juga tidak diperlukan dalam konteks perkara kejahatan yang terkenal buruk dan tidak dapat disangkal, misalnya dari dokumen berkas perkara pengadilan sipil atau dari pengakuan dari pihak klerikus itu sendiri⁸.

Kedua, Ordinaris tidak menindaklanjuti laporan. Dalam konteks ini, Ordinaris menilai bahwa *notitia de delicto* terkait pelecehan seksual tidak memiliki kemungkinan kebenaran yang dapat mengarah pada

⁵ Bdk. *Vademecum*, art. 76. Ada beberapa kemungkinan keputusan yang diambil oleh Kongregasi setelah mencermati berkas perkara penyelidikan awal, yakni pertama, mengarsipkan perkara; kedua, meminta penyelidikan yang lebih mendalam; ketiga, mengenakan tindakan-tindakan disipliner yang bukan hukuman, yang biasanya berupa perintah hukuman; keempat, mengenakan *remedium poenale* atau penitensi, memberikan peringatan atau teguran; kelima, memulai proses pidana yudisial atau ekstrayudisial/administratif; keenam, menentukan cara-cara lain sebagai tanggapan pastoral. Keputusan tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Ordinaris dengan disertai instruksi yang memadai untuk pelaksanaannya. Bdk. *Vademecum*, art. 77.

⁶ Bdk. *Ibid.*, art. 66.

⁷ Bdk. *Ibid.*, art. 23-26.

⁸ Bdk. *Ibid.*, art. 36-37.

peniadaan penyelidikan awal. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, misalnya ~~setelah dilakukan penyelidikan awal~~, ternyata pada waktu tindak pidananya didakwakan, pihak yang dilaporkan tersebut belum berstatus klerikus atau terduga korban bukan seorang anak (yang dibuktikan dengan dokumen otentik tertentu) atau diketahui umum bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi tindak kejahatan yang disangkakan tersebut. Jika Ordinaris tidak menindaklanjuti laporan, maka ia harus menginformasikan hal tersebut kepada Kongregasi Ajaran Iman. Dokumen terkait laporan yang tidak ditindaklanjuti tersebut harus disimpan dengan baik dalam arsip khusus.

Ketiga, menghubungi otoritas sipil. Hal ini dilakukan jika Ordinaris menilai bahwa laporan tersebut perlu diketahui oleh pihak sipil yang berwenang demi melindungi anak dan yang terlibat dari tindak kejahatan lain. Ordinaris harus berkolaborasi dengan otoritas sipil jika hukum negara menuntut untuk melaporkan tindak pidana kejahatan atau menyerahkan dokumen tertentu. Namun jika legitimasi permintaan tersebut diragukan, maka Ordinaris harus berkonsultasi dengan ahli hukum mengenai sarana bantuan yang memungkinkan untuk rekursus dan sangat dianjurkan untuk segera memberitahukan hal tersebut kepada perwakilan Tahta Suci⁹.

Keempat, mengambil tindakan pencegahan atau larangan yang bersifat administratif terhadap tersangka yang memerintahkan yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bentuk konkritnya dapat berupa pembatasan pelayanan, misalnya menghentikannya dari pelayanan suci atau dari suatu tugas serta jabatan gerejawi, mengharuskan atau melarang yang bersangkutan tinggal di suatu tempat atau wilayah, atau juga melarangnya untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi secara publik¹⁰. Selain itu, yang bersangkutan dapat juga dikenakan ~~atau menjatuhkan~~ *remedia poenalia* (obat yang bersifat menghukum) seperti peringatan atau teguran demi mencegah tindak pidana. Peringatan atau teguran ini harus dinyatakan dalam bentuk dekret yang hendaknya disimpan dalam arsip rahasia.

Tindakan pencegahan dan larangan bukanlah sebuah hukuman kanonik (seperti suspensi), melainkan lebih merupakan sebuah tindakan pemerintahan yang diambil untuk menjamin dan melindungi nama baik orang-orang yang terlibat dan melindungi kebaikan umum dan menghindari skandal di tengah umat atau masyarakat pada umumnya sekalipun tidak ada tindak pidana yang melibatkan anak-anak (atau dewasa rentan) namun perilaku pihak yang didakwakan tersebut mengandung hal-hal yang tidak pantas atau tidak bijak. Tindakan pencegahan dan larangan ini harus ditarik kembali jika alasannya telah berhenti, namun dapat juga diubah lebih atau kurang keras jika keadaan menuntutnya. Secara yuridis, hal ini harus dinyatakan melalui dekret yang sesuai dan diberitahukan secara legitim kepada yang bersangkutan.

Kelima, melakukan proses pidana ekstrajudisial. Proses pidana yang sering juga disebut proses administratif adalah suatu bentuk proses pidana yang mengurangi formalitas yang dilakukan dalam proses yudisial dengan maksud untuk mempercepat jalannya keadilan tanpa menghilangkan jaminan prosedural

⁹ Bdk. *Vademecum*, art. 50

¹⁰ Bdk. *Ibid.*, art. 58; KHK, kan. 1722.

yang dituntut oleh hukum¹¹. Pada umumnya, Kongregasi Ajaran Iman mempercayakan kepada Ordinaris untuk melakukan proses pidana ekstrajudisial ini. Jika Ordinaris menerima mandat dari Kongregasi untuk melakukan hal tersebut maka ia harus pertama-tama memutuskan apakah ia sendiri yang mengetuai proses tersebut ataukah menunjuk seorang delegatus yang berbeda dari delegatus penyelidikan awal. Ia juga harus menunjuk dua asesor yang akan membantunya atau delegatusnya dalam tahap penilaian dan juga menunjuk notarius. Pengangkatan seorang delegatus, asesor dan notarius harus dibuat melalui dekret resmi¹².

Selanjutnya Ordinaris (atau delegatus) harus memulai proses dengan dekret pemanggilan terdakwa. Dalam dekret tersebut harus dinyatakan secara eksplisit siapa yang dipanggil; tempat dan waktu di mana ia harus datang; untuk apa ia dipanggil (dakwaan, bukti-bukti terkait, hak untuk membela diri; kemungkinan kehadiran prokurator dan/atau pengacara atas pilihan sendiri atau ditunjuk secara *ex officio*). Jika terdakwa menolak atau lalai untuk hadir pada panggilan pertama atau kedua, ia harus diperingatkan bahwa proses akan tetap berjalan dan hendaknya hal ini dicatat dalam berkas perkara dan proses berlanjut ke tahap berikutnya (*ad ulteriora*).

Pada hari dan waktu sidang di mana dakwaan dan bukti-bukti diberitahukan, bundel yang berisi berkas penyelidikan awal ditunjukkan kepada terdakwa dan pengacaranya (jika hadir). “Dakwaan” mengacu pada tindak pidana yang oleh terduga korban atau orang lain dinyatakan telah terjadi, seperti telah muncul sejak penyelidikan awal. Menyampaikan dakwaan berarti memberitahu terdakwa tindak pidana yang dikaitkan dengannya dan berbagai rincian yang meyertainya (misalnya, tempat kejadian, nama terduga korban, keadaan, dan lain sebagainya). Di lain pihak, “bukti-bukti” adalah semua kelengkapan materiil yang dikumpulkan pada saat penyelidikan awal dan kelengkapan materiil lain, seperti tulisan tentang dakwaan yang dibuat oleh terduga korban; dokumen lain yang berhubungan dengan itu, misalnya rekam medis, korespondensi, foto-foto; pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para saksi; pendapat para ahli (medis, psikologis, grafologis) yang dianggap pantas untuk didengarkan terkait kasus tersebut. Pemberitahuan dakwaan dan bukti-bukti ini bertujuan untuk kepentingan pembelaan diri terdakwa¹³.

Alasan pembelaan dapat diajukan dalam dua cara, yakni pertama, dapat diterima dalam sidang dengan pernyataan khusus yang ditandatangani oleh semua yang hadir; kedua, melalui penetapan batas waktu yang wajar yang didalamnya pembelaan dapat disampaikan secara tertulis kepada Ordinaris atau delegatusnya. Alasan pembelaan dapat menggunakan semua sarana yang legitim seperti permohonan untuk mendengarkan saksi-saksinya sendiri atau menyampaikan dokumen-dokumen dan pendapat ahli¹⁴.

¹¹ Bdk. *Vademecum*, art. 91.

¹² Bdk. *Ibid.*, art. 95-96.

¹³ Bdk. *Ibid.*, art. 101, 104-106.

¹⁴ Bdk. *Ibid.*, art. 109, 111.

Selanjutnya Ordinaris atau delegatus mengundang dua asesor, dalam batas waktu tertentu yang wajar, untuk memberikan penilaian pribadi terkait bukti-bukti dan alasan pembelaan yang diajukan terdakwa. Penilaian ini hendaknya disampaikan secara tertulis demi memudahkan penyusunan dekret akhir¹⁵.

Jika tindak pidana harus ditetapkan dengan kepastiaan, Ordinaris atau delegatus harus mengeluarkan dekret yang mengakhiri proses dan pengenaan hukuman, baik *remedium poenale* maupun penitensi yang dipandang berguna demi memulihkan skandal, menegakan kembali keadilan dan memperbaiki pihak yang bersalah. Dekret hukuman bukanlah putusan, melainkan tindakan pribadi Ordinaris atau delegatus yang didalamnya harus mencantumkan secara singkat pokok-pokok dakwaan dan jalannya proses, alasan yang mendasari keputusan, baik secara hukum (*in iure*) maupun secara fakta (*in facto*). Terdakwa dapat mengajukan rekursus melawan dekret tersebut dalam batas waktu daluwarsa 10 hari-guna (*tempus utilis*) dari pemberitahuan legitim dekret tersebut. Rekursus ini membawa efek yuridis penangguhan hukuman. Berhadapan dengan rekursus tersebut terdapat beberapa kemungkinan tanggapan dari pihak Ordinaris, yakni memperbaiki dekret tersebut setelah berkonsultasi dengan Kongregasi Ajaran Iman; menolak rekursus terdakwa atau tidak menanggapinya sama sekali. Tahap selanjutnya adalah mengirimkan kepada Kongregasi Ajaran Iman seluruh berkas proses pidana yang sudah diautentikasi oleh notarius¹⁶.

Catatan Kritis

Berbagai penegasan otoritas tertinggi Gereja Katolik, sikap yang diambil, langkah-langkah prosedural yang ditempuh berhubungan dengan tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dan dewasa rentan oleh klerus dan religius sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi VELM dan *Vademecum* bagaimana pun harus dibaca dengan nalar yang jernih dan perlu diberi catatan kritis seperlunya untuk dijadikan bahan refleksi lebih lanjut dalam semangat *Ecclesia semper reformanda*. Beberapa catatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, jika kita membaca secara seksama berbagai ketentuan normatif dalam VELM tampak jelas bagaimana Gereja Katolik kembali menegaskan sikap dan komitmennya untuk memerangi tindak pidana pelecehan seksual¹⁷, menjahit kembali kemanusiaan korban yang tersobek dan mengembalikan kredibilitas kesaksian Gereja yang terlanjur tercemar. Berhadapan dengan kejahatan ini, Gereja tidak mengenal toleransi terhadap pelaku, apapun jabatannya. Klerikus atau religius yang terbukti melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dan dewasa rentan ~~termasuk~~ akan dijatuhi sanksi kanonik, termasuk terhadap Ordinaris yang terbukti lalai untuk melakukan intervensi atas laporan atau menghindari diri dari upaya penyelidikan kanonik atau sipil.

¹⁵ Bdk. *Ibid.*, art. 116-117.

¹⁶ Bdk. *Ibid.*, art. 119, 124, 128, 148.

¹⁷ Frederico Lombardi, "Protezione dei minori. I passi avanti del Papa dopo l'Incontro di febbraio 2019", *La Civiltà Cattolica*, 170: 1 (2020), hlm. 155-166.

Kedua, penegasan sikap Gereja Katolik terkait “*zero tolerance*” terhadap klerikus yang terbukti melakukan pelecehan seksual merupakan sebuah sikap yang pantas dan seharusnya jika dilihat dari perspektif korban yang mengalami penderitaan yang amat mengerikan, baik secara fisik, psikologis maupun secara sosial yang membawa dampak negatif tertentu juga untuk kehidupannya di masa depan sekaligus mengakibatkan luka yang mendalam bagi persekutuan gerejawi. Namun hemat kami, sebagai bagian dari upaya preventif yuridis, penting untuk dipertimbangkan agar penegasan seperti ini juga dinyatakan *expressis verbis* dalam Kitab Hukum Kanonik. Sudah saatnya pimpinan tertinggi Gereja sebagai otoritas yang berwenang mengambil langkah strategis lebih jauh dengan memasukan tindak kejahatan seksual ini sebagai bagian dari halangan permanen (iregularitas) bagi seseorang untuk ditahbiskan menjadi imam atau untuk melaksanakan tahbisan yang telah diterimanya. Dengan demikian, memperluas cakupan iregularitas tahbisan sebagaimana digariskan dalam kanon 1040 dan kanon 1044, §1.

Ketiga, dalam hubungan dengan sanksi pemecatan yang dapat dikenakan pada Ordinaris yang lalai atau tidak mengambil tindakan apapun berhadapan dengan kasus pelecehan seksual, sepintas kilas barangkali terkesan terlampau keras, namun sesungguhnya proposional dengan pelanggaran yang dilakukan sebab jika kita menelusuri jejak berbagai kasus pelecehan seksual yang merebak, khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini, tampak jelas bahwa hal ini juga disebabkan oleh sikap dan tindakan Ordinaris yang tidak sigap dan tidak melakukan intervensi pastoral dan yuridis yang seharusnya sebagaimana dituntut oleh hukum kanonik dan berbagai ketentuan normatif lainnya termasuk ketentuan hukum sipil yang berlaku. Sanksi seperti ini juga hemat kami berguna sebagai *wake-up call* bagi para Ordinaris lainnya untuk segera ‘bangun dari tidur yang panjang’ (sikap menutup-nutupi kasus, sikap defensif, rasionalisasi pembenaran diri, melihat persoalan pelecehan sebagai sesuatu yang hal yang biasa saja, dan lain sebagainya) sekaligus mengingatkan mereka akan tanggungjawab moral dan yuridis dalam keseluruhan reksa pastoral-nya¹⁸, termasuk dalam memerangi kejahatan pelecehan seksual ini. Dalam Gereja, mereka bukanlah tuan (*dominus*) tetapi bapa keluarga (*paterfamilias*) yang bertanggungjawab terhadap keselamatan jiwa umat beriman seluruhnya. Tanggungjawab ini antara lain ditunjukkan lewat pengawasan terhadap para klerikus demi kebaikan umat beriman (*pro bono fidelium*) dan kebaikan Gereja (*pro bono Ecclesiae*) secara keseluruhan. Sebagaimana ditegaskan dalam *Vademecum*, pengawasan dalam konteks ini tidak berarti bahwa Ordinaris secara terus menerus memantau gerak gerik klerikus yang menjadi bawahannya, melainkan bersikap pro-aktif mencari informasi menyangkut perilaku klerikus tertentu, khususnya jika ia menyadari atau mendengar hal-hal yang mencurigakan, perilaku keji atau tindakan tidak senonoh yang serius¹⁹. Dengan kata lain, Ordinaris tidak boleh diam atau bersifat pasif, dalam arti hanya *menunggu* laporan tentang adanya dugaan pelecehan seksual,

¹⁸ Bdk. Luciano Eusebi, “Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale” dalam Paolo Gherri (a cura di), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare* (Città del Vaticano: Lateran University Press, 2010), hlm. 84-86.

¹⁹ Bdk. *Vademecum*, art. 15.

melainkan langsung bertindak cepat dan terukur setiap kali tercium adanya aroma kejahatan di balik sikap dan tindakan seorang klerikus²⁰.

Kempat ~~Dari lain pihak~~, menarik untuk dicermati penegasan Paus Fransiskus terkait kewajiban Ordinaris membentuk sistem yang umum, tetap dan mudah diakses untuk penyerahan pelaporan, termasuk melalui kantor gerejawi khusus dan selanjutnya melaporkan pembentukan sistem tersebut kepada Wakil Kepausan. Pernyataan “*termasuk melalui kantor gerejawi khusus*”, tidak boleh ditafsir sebagai sebuah keharusan untuk membentuk lembaga khusus yang berfungsi menerima laporan, melainkan hanya sebagai salah satu kemungkinan. Hal yang paling fundamental adalah pembentukan sistem penerimaan laporan dan penanganan yang serius dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan umum, sejauh ada, dan berbagai pendekatan pastoral yang khas di masing-masing keuskupan. Dengan kata lain, apa yang paling penting adalah keterbukaan dari pihak Ordinaris untuk menerima laporan terkait adanya pelecehan seksual dan secara serius menindaklanjutinya hingga pada tahap penyelidikan dan pengambilan keputusan. Kewajiban untuk membentuk sistem penerimaan laporan ini, harus diperhatikan serius oleh Ordinaris. Dalam VELM tidak disebutkan sanksi bagi Ordinaris yang tidak melaksanakan kewajiban ini, namun hemat kami, peringatan pastoral dapat saja diberikan oleh Wakil Kepausan.

Kelima, ~~Catatan penting lain adalah~~ menyangkut persiapan personil yang kompeten. Penanganan kasus pelecehan seksual, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal serta proses pidana ekstrajudisial/administratif bukanlah sesuatu hal yang mudah. Keberadaan personil yang kompeten di bidang hukum kanon dan hukum sipil serta disiplin ilmu lainnya, seperti psikologi, spiritualitas merupakan sebuah tuntutan mutlak. Di keuskupan tertentu, khususnya di wilayah misi hal ini barangkali menjadi tantangan tersendiri karena ketiadaan atau keterbatasan personil yang kompeten. Namun hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi Ordinaris untuk mengabaikan tuntutan ini. Bagaimana pun dan dengan cara apapun, ia Ordinaris perlu mempersiapkan personil yang dapat membantunya dalam keseluruhan proses penanganan kasus. Hal ini penting karena efektivitas dan keberhasilan penanganan atas kasus sangat bergantung pada keberadaan orang-orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan untuk itu. Dan mereka ini perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, baik secara internal keuskupan maupun dalam kerjasama dengan keuskupan-keuskupan lain. Pelatihan terkait hal-hal pidana dan prosedural adalah bagian dari persiapan itu sebagaimana disinggung dalam *Vademecum*. Tanpa kehadiran personil yang kompeten, upaya penanganan kasus tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan; energi terkuras habis tapi hasilnya tidak maksimal, ibarat orang yang sedang berlari di *treadmil*: keringat bercucuran seperti butir jagung tetapi langkah tetap di tempat dan tidak maju-maju.

Keenam, perhatian terhadap terduga pelaku. Dalam VELM tekanan perhatian diberikan terhadap korban. Namun hal ini tentu tidak berarti bahwa perhatian yang sama tidak diberikan juga kepada terduga

²⁰ Bdk. Marino Masconi, “I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più grave” commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti”, *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (2012) hlm. 307.

pelaku. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh Ordinaris atau delegatus yang diberi mandat untuk melakukan penyelidikan awal. Terduga pelaku harus juga diperlakukan secara manusiawi dan nama baiknya harus dilindungi dan dihormati mengingat bahwa ia belum tentu terbukti bersalah atau melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual. Ia harus diselidiki sesuai prosedur kanonik yang berlaku dan dalam kerahasiaan yang tinggi²¹.

Penutup

Pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dan dewasa rentan adalah sebuah kejahatan besar. Intervensi magisterial dari Paus Fransiskus sebagai otoritas tertinggi Gereja Katolik sebagaimana tertuang dalam VELM dapat dipandang sebagai sebuah proklamasi eklesial yang tegas terkait sikap dan komitmen Gereja dalam memerangi kejahatan ini dan mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi dalam Gereja. Intervensi magisterial ini merupakan sebuah langkah maju yang signifikan.

Tanggung jawab besar ada pada pundak para Ordinaris untuk mengambil langkah-langkah strategis lebih lanjut dalam menerjemahkan intervensi magisterial ini ke dalam praksis. Tentu tidak mudah. Tapi bagaimana pun harus dilakukan karena memang sesungguhnya itu merupakan kewajiban para Ordinaris untuk memastikan pelaksanaan semua undang-undang gerejawi. Mereka seyogianya menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Gereja Katolik yang kudus harus dijaga agar tetap tertib dan patuh pada semua ajaran Gereja termasuk ajaran-ajaran iman dan moralitas. Ketegasan sikap sangat dibutuhkan dan harus dibuktikan. Yang pasti bahwa kelalaian dan segala bentuk pembiaran adalah wajah lain dari kejahatan itu.

Daftar Rujukan

Dokumen Hukum

Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgates, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 75 (1985) pars II. Terjemahan bahasa Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, Sekretariat KWI, Obor, Jakarta 2010.

Dokumen Takhta Apostolik

Benediktus XVI. “Rescriptum ex audientia Ss.mi con il quale è emendato il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela”, dalam *Acta Apostolicae Sedis*, Vol.102, 2010.

Fransiskus. “Motu Proprio Come una madre amorevole”, dalam *Acta Apostolicae Sedis*, Vol. 108, 2016.

_____, “Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Cile, 31 maggio 201”. *Il Regno - Documenti*, Vol. 13, 2018.

_____, “Lettera ai Vescovi statunitensi che partecipano agli esercizi spirituali presso il seminario di Mundelein a Chicago, 1° gennaio 2019”, dalam *L'Osservatore Romano*, 4 gennaio 2019.

²¹ Bdk. John P. Beal, “To be or not to be that is the question. The right of the accused in the canonical penal process”, dalam *Canon Law Society of America. Proceedings of the Fifty-Third Annual Convention*, Oktober 14-17, 1991, hlm. 83-84; Frans Daneels, “L’investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori”, dalam James Conn – Luigi Sabbarese (a cura di), *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis* (Roma: Urbaniana University Press, 2005), hlm. 505-506.

- _____, “Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Vos estis lux mundi*,” dalam *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019.
- _____, “Discorso conclusivo dell’incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa, 24 febbraio 2019”, dalam *L'Osservatore Romano*, 25-26 febbraio 2019.
- _____, “Ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica: “Il ministero della misericordia è vita di santificazione” (29 marzo 2019)”, dalam *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019.
- Kongregasi untuk Ajaran Iman. “Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, 16 luglio 2020”, dalam *L'Osservatore Romano*, 17 luglio 2020.
- Katekismus Gereja Katolik, Terj. Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1993.
- Penitenzieria Apostolik. “Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale, 29 giugno 2019”, dalam *L'osservatore romano*, 1-2 luglio 2019.
- Yohanes Paulus II. “Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*”, dalam *Acta Apostolica Sedis*, Vol. 93, 2001.

Buku dan Artikel

- Arrieta, Ignatio Julian. “Riservatezza e dovere di denuncia”, dalam *L' Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019.
- Astigueta, Damian. “La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali”. *Periodica de re canonica*, Vol. 93, 2004.
- Beal, P. John. “To be or not to be that is the question. The right of the accused in the canonical penal process”, dalam *Canon Law Society of America. Proceedings of the Fifty-Third Annual Convention*, Oktober 14-17, 1991.
- Comotti, Giuseppe. “I delitti contra sextum e l’ obbligo di segnalazione nel motu proprio ‘ Vos Estis Lux Mundi’”. *Ius Ecclesiae*, Vol. 32, April 2020.
- D’ Aquino, Tommaso. *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Lib. IV, dist. 14-23*. Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 1999.
- Daly, Brendan. “Vos Estis Lux Mundi: New Procedures for Dealing with Complaints of Abuse”. *The Canonist*, Vol 10, Desember 2019.
- _____, “An Analysis of the Vademecum of the Congregation for the Doctrine of Faith”. *The Canonist*, Vol. 11, July 2020.
- Daneels, Frans. “L’investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori”, dalam James Conn – Luigi Sabbarese (a cura di), *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*. Roma: Urbaniana University Press, 2005.
- Eusebi, Luciano. “Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale” dalam Paolo Gherri (a cura di), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*. Città del Vaticano: Lateran University Press, 2010.

- Lombardi, Frederico. “Protezione dei minori. I passi avanti del Papa dopo l’Incontro di febbraio 2019” *La Civiltà Cattolica*, 170: 1, 2020.
- Masconi, Marino. “I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più grave” commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti”, *Quaderni di diritto ecclesiale* 3, 2012.
- Merletti, Tiziana. “Le religiose della Chiesa Latina di fronte alla piaga degli abusi sessuali”, *Commentarium pro religiosis et missionaris*, Vol. 10, 2020.
- Puig, Fernando. “La responsabilità giuridica dell’ autorità ecclesiastica per negligenza in una deciso orientamento normativo”. *Ius Ecclesiae*, Vol. 34, 2016.
- Skonieczny, Piotr. “La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori: un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83”. *Angelicum*, Vol. 87, 2010.
- Tornieli, Andrea (a cura di). *Consapevolezza e purificazione. Atti dell’Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2019.
- Versaldi, Giuseppe, “Lo scandalo degli abusi sessuali sui minori. Il rigore di Benedetto XVI contro sporcizia nella Chiesa”, dalam *L’ Osservatore Romano*, 14 marzo 2010.
- Zollner, Hans. “Le ferrite spirituali causate dagli abusi sessuali”. *La Civiltà Cattolica*, Vol. 168, Pebruari 2017.

Internet

- Benedictus XVI, *Discorso del Santo Padre ai vescovi degli Stati Uniti*, 26 novembre 2011, dalam https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111126_bishops-usa.pdf, diunduh pada 27 November 2021.
- _____, *Discorso del Santo Padre ai vescovi australiani*, 20 ottobre 2011, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20111020_bishops-australia.html, diunduh pada 27 November 2021.
- Esteves, Junno. “Purging silence: Vatican expands abuse prevention to lay movements”, <https://cruxnow.com/vatican/2019/06/purging-silence-vatican-expands-abuse-prevention-to-lay-movements/>, diakses pada 25 Oktober 2021.
- Mc Carthy, Joanne. “Child abuse royal commission recommends clergy must report abuse allegations made in confession”, <https://www.newcastleherald.com.au/story/4852675/sanctity-of-confessional-should-be-breached-royal-commission/>, diunduh pada 25 Oktober 2021.